



PENETAPAN
NOMOR 15/Pdt.P/2022/PH Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Wtp oleh Pemohon secara lisan yang disampaikan dipersidangan tanggal 12 April 2022 dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut dilakukan sebelum persidangan memerintahkan Pemohon membacakan permohonannya serta persidangan belum memasuki pemeriksaan alat bukti, serta dilakukan pada persidangan pertama kali sebelum pembacaan permohonan, dan atas hal tersebut maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah dikabulkan dan biaya yang timbul dalam permohonan tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal – pasal dalam 123 HIR/RbG, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 19/1, serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Wtp;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari SELASA, tanggal 12 APRIL 2022, oleh MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 APRIL 2022 secara E Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu

CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HENDRA MAJID, S.H. – Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI


HENDRA MAJID, S.H.

HAKIM


MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
- PNBP Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 145.000,00
Terbilang	: SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Halaman 2 dan 2 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Wtp

CamScanner